



**PENETAPAN**

Nomor 0036/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten. Dalam hal ini diwakili oleh **SH**, **SH**, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kelurahan Kecamatan Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2015, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 02 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0036/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, tanggal 03 Maret 2015;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap;

Menimbang, bahwa sebelum proses pembuktian, Pemohon menyatakan bahwa untuk perbaikan dan penyempurnaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter) tanpa sengketa, dimana pihak yang berkepentingan dalam perkara ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan dimaksud tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karena itu perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara, Nomor 0036/Pdt.P/2015/PA.Gtlo selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal **26 Maret 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **05 Jumadilakhir 1436 H.** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Syahidal** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Masdanah** dan **Dra. Medang, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Cindrawati S. Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. St. Masdanah**

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Syahidal**



**Dra. Medang, M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Cindrawati S. Pakaya**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 65.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

**Jumlah : Rp156.000,00**

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)